



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

Situbondo, 07 Juli 2023

Kepada Yth. :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;
2. Camat se Kabupaten Situbondo;
3. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Situbondo.

Di

SITUBONDO.

SURAT EDARAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 340/0609/431.304.4/2023

TENTANG

**OPTIMALISASI PERAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Menindaklanjuti Surat Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Penguatan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Dalam Persiapan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah dan Surat Edaran Gubernur Nomor : 340/716/106/2023 Tentang Optimalisasi Peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dalam rangka optimalisasi peran satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024 maka diharapkan saudara memberikan dukungan anggaran dan bantuan berupa :

1. Meningkatkan kesiapsiagaan Satlinmas secara keseluruhan baik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
2. Pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan Satlinmas dalam pelaksanaan tugas, seperti seragam (sesuai peraturan yang terbaru) dan alat komunikasi, yang dibebankan pada APBD dan/atau APBDes;
3. Melaksanakan Pelatihan peningkatan kapasitas Satlinmas tentang deteksi dini dan teknik penanganan gangguan ketenteraman ketertiban umum, serta pengaman di TPS secara umum yang disesuaikan dengan potensi ancaman dan kondisi masing-masing pada tingkat Desa/Kelurahan Kecamatan dan Kabupaten;

4. Melibatkan anggota Satlinmas dalam tahapan persiapan pemilu, masa kampanye, masa tenang, pengamanan pemungutan suara, pengamanan pengutan suara ulang atau Pemilu lanjutan, pengamanan penetapan hasil Pemilu, pengamanan penetapan calon terpilih dan pengamanan pada saat proses pelantikan;
5. Mengoptimalkan peran Posko Satlinmas di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten sebagai pusat informasi dan data;
6. Memberikan dukungan anggaran penugasan anggota Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta pengawalan distribusi surat suara dan kotak suara dengan jumlah personil paling sedikit 5 (lima) orang ditingkat Desa/Kelurahan, 10 (sepuluh) orang ditingkat Kecamatan dan 30 (tiga puluh) orang di tingkat Kabupaten yang dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
7. Menganggarkan dan melaksanakan pemberian santunan/penghargaan bagi anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kemampuan Keuangan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


BUPATI SITUBONDO,
Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M.